



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2024/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata/Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon :

Nurmuliana : Kebangsaan Indonesia, Tempat dan tanggal lahir di Kawuwu, 31 Januari 1997, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Alamat di Kalodu RT. 07 Rw. 03 Desa Kalodu, Kec. Langgudu Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari Surat Permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan telah pula mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 24 September 2024 dengan Nomor Register 45/Pdt.P/2024/PN Rbi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 2001 adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah;
2. Bahwa pemohon telah memiliki Akte Kelahiran, KK dan Kartu Tanda Kependudukan yang Atas Nama Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 1997, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah.

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 1 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pemohon dulu pernah merantau dan bekerja di Luar Daerah dengan menggunakan Identitas Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 1997, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah, yang sebenarnya identitas pemohon Menjadi Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 2001, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah;
4. Bahwa Pemohon dalam hal ini Telah Memiliki Akte Kelahiran No. 5206- LT-26112011-0057 Tanggal 19 September 2024, KTP, dan Kartu Keluarga Atas Nama Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 1997, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah, yang sebenarnya identitas Pemohon sesuai dengan identitas yang tertulis dalam Ijazah Sekolah Menengah Atas Muhammadiyah Woha Tahun Ajaran 2017/2018 dan Surat Keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kawuwu No 101/115KWW/IX/2024 tanggal 19 September 2024 adalah Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 2001, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah;
5. Bahwa Perbaikan Tahun Lahir pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kesamaan Administrasi Kependudukan, Administrasi Pendidikan dan administrasi lainnya maka diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Raba Bima;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut di atas, bersama ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima kiranya berkenan memberikan penetapan kepada Pemohon sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Memperbaiki Tahun Lahir pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga Atas nama Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 1997, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah, Menjadi

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 2 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 2001, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah;

3. Memerintahkan kepada pemohon agar melaporkan tentang Perbaikan Tahun Lahir dan Nama Orang Tua pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bima agar dibuatkan pada Catatan pinggir pada register Akta Kelahiran Pemohon Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 1997, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah menjadi Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 2001, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah, sebagai mana tercatat dalam kutipan akta kelahiran, No. 5206- LT-26112011-0057 Tanggal 19 September 2024, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membaca surat permohonannya tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurmuliana, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan lahir tertanggal 19 September 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Nurmuliana tertanggal 3 Mei 2018, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurmuliana, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.4;

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Domisili tertanggal 19 September 2024, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Marwan, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan tidak mampu, yang selanjutnya pada foto copy bukti tersebut diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti seperti tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama : KAMALUDIN dan SYAHRUL HIDAYAT, yang masing-masing dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

SAKSI KAMALUDIN:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat Lahir pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan administrasi sehingga menyulitkan Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kawuwu Bima;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

SAKSI SYAHRUL HIDAYAT:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperbaiki tempat Lahir pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tersebut karena terdapat perbedaan administrasi sehingga menyulitkan Pemohon sendiri;
- Bahwa benar Pemohon lahir di Kawuwu Bima;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa keterangan saksi benar;

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 4 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon

Penetapan atas permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah temuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan Permohonan Pemohon tersebut, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa permohonan Pemohon adalah :

- Memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga yang awalnya lahir tahun 1997 menjadi lahir tahun 2001;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut dipersidangan Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Ijazah, Surat Keterangan lahir dan surat keterangan nikah yang menerangkan bahwa Pemohon atas nama Nurmuliana Lahir di Kawuwu 31 Januari 2001, maka Pengadilan Negeri Raba Bima berwenang untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang perlu dipertimbangkan terlebih dahulu adalah apakah perubahan tahun lahir Pemohon beralasan hukum untuk diizinkan;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 dan P-6 tersebut diatas, telah nyata bahwa Pemohon lahir di Kawuwu 31 Januari 2001 dan telah dicatikan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Bima, begitu juga dipersidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon benar lahir di Kawuwu

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 5 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2001 namun dalam akte kelahiran serta dokumen lainnya tercatat Pemohon lahir tahun 1997;

Menimbang, bahwa Pasal 11 KUHPerd. menentukan bahwa penggantian atas perbedaan tahun lahir dapat dibenarkan atas izin Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Jo Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk (dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, perubahan tempat lahir Pemohon, menurut Pengadilan adalah beralasan hukum dan oleh karena itu harus dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon yang tertera dalam Akte Kelahiran, KTP dan Kartu Keluarga atas nama Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 1997, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah, Menjadi Nurmuliana, Tempat Lahir Kawuwu, 31 Januari 2001, adalah anak Pertama dari pasangan suami istri yang bernama Bapak Wahyudin dan Ibu Raodah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk memberitahukan Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari tanggal Penetapan ini diterima oleh Pemohon;

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 6 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bima untuk membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara sejumlah nihil;

DEMIKIAN ditetapkan pada hari **SELASA tanggal 15 OKTOBER 2024**, oleh **SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi oleh **ABDUL GAFUR, SH** Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,

ABDUL GAFUR, SH

SAHRIMAN JAYADI, S.H., MH.

Penetapan No. 45/Pdt.P/2024/PN Rbi hal. 7 dari 7 hal